



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 257/PL.02.6-Kpt/7410/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana...

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222 / PP.01.2-Kpt /7410/ KPU-Kab/X /2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 256/PL.02.6-Kpt/7410/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 135/PL.02.6-BA/7410/KPU-Kab/XII/2020 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Nomor Urut 1 Sdr. **Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si** dan Sdr. **Ahali, SH,MH** dengan perolehan suara sebanyak 15890 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh) suara;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Nomor Urut 2 Sdr. **Muhammad Aswadi Adam, ST** dan Sdr. **Drs. Fahrul Muhammad, M.Si** dengan perolehan suara sebanyak 12064 (dua belas ribu enam puluh empat) suara;
 - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Nomor Urut 3 Sdr. **Drs. H. Abu Hasan, M.Pd** dan Sdr. **Suhuzu, SH,MH** dengan perolehan suara sebanyak 13657 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (tanggal lima belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh) pukul 17.00 Wita (pukul tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Tengah);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd,

HASRUDDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Rusyaid

KABUPATEN/KOTA*) : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA


Model
 D.NABIL KABUPATEN/KOTA
 -KWK
 Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TIHOKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK 22899 PR 22453 JML 45352
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK 38 PR 35 JML 73
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK 505 PR 463 JML 968
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK 23442 PR 22951 JML 46393
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK 20218 PR 20804 JML 41022
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK 36 PR 32 JML 68
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK 503 PR 462 JML 965
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK 20757 PR 21298 JML 42055

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 98 PR 163 JML 261
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK 90 PR 155 JML 245

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
 HASRUDDIN	 M. MUZHAR ADHI PUTRA	 M. SAIFUDDIN SAHADIA	 A. I. W. I.	 F. S. N. A. W. I.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)
 M. AHSAB SUFIANTO		

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BUTON UTARA
: SULAWESI TENGGARA


Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA -
KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2).	46562
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	15
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	4492
4	Jumlah surat suara yang digunakan	42055

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Dra H.M.Ridwan Zakariah, M.Si Ahali, S.H.,M.H	15890
2	Muhammad Aewadi Adam, ST Dra Fahrul Muhammad, M.Si	12064
3	Dra H. ABU HASAN, M.Pd Suhuzu, SH.,MH	13657
B.	JUMLAH SUARA SAH	41611
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	444
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	42055

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
 HASRUDDIN	 I.M. MISWAR ADHI PUTRA	 MUH. SARMAN SAHADIA	 A.L.W.I	 E.S.N.A.W.I

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)	3. (nama saksi)
 MUH. AZIZAH SUBANTO		